

**FENOMENA PERKAWINAN USIA ANAK MENURUT TOKOH
ADAT DI GAMPONG PULO IE II
(Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan)**

Skripsi

Diajukan

Linda Safrida

NIM. 160404018

Program Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021/2022**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-I dalam Ilmu
Dakwah Pengembangan Masyarakat Islam**

Diajukan oleh

LINDA SAFRIDA

NIM. 160404018


Disetujui Oleh:

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II


Dr. Raswidah F.I.Ag

NIP.197309081998032002


Julianto Saleh, M.Si

NIP.197209021997031002

2.

Skripsi

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah Dan Komunikasi
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam

Diajukan Oleh:

Linda Safrida
NIM. 160404018

Pada Hari/Tanggal
Kamis, 20 Juli 2023
11 Dzulqa'dah 1444 H
di


Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,




Dr. Rasyidah, M.Ag
Nip. 197309081998032002

Sekretaris,




Julianto Saleh, M.Si
Nip. 197209021997031002

Penguji I,



Dr. Sabirin S.Sos.I., M.Si
Nip. 198401272011011008

Penguji II,




Nurul Husnas.Sos.I., M.Si
Nip. 197806122007102002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry,




Dr. Fakhri, S.Sos., I. MA
Nip. 196411291998031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Linda Safrida

NIM : 160404018

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang telah berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 26 Juli 2021
Yang membuat pernyataan



LINDA SAFRIDA
NIM.160404018

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kita rahmat serta karunia-nya kepada kita semua. Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada perdamaian dan pendamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Allhamdulillah berikut rahmat dan hidayah-nya Allah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Fenomena Perkawinan Usia Anak Menurut Tokoh Adat Di Gampong Pulo Ie II Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan”. Skripsi di susun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tak’zim yang setinggi-tingginya penulis tuturkan kepada kedua orang tua Ayahnda Samsudin dan Ibunda Safriati yang telah memberikan kasih sayang, pendidikan dan motivasi yang kuat untuk menjadi anak yang sholeha dan berhasil mengapai cita-cita yang diharapkan serta dengan tetesan keringat dan cucuran air matalah yang tidak mengenal rasa lelah demi membiayai perkuliahan penulis, sehingga gelar sarjana telah penulis raih. Penulis tidak bisa membalas apa yang telah diberikan kedua orang tua melainkan Allah SWT yang membalasnya. Amiin ya Rabbal Alamin. Dalam penulis

skripsi yang sederhana ini, penulis sangat berterima kasih kepada semua pihak yang turut memberikan petunjuk, bimbingan dan motivasi sangat berharga kepada penulis, sepantasnya mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada adek tersayang Muhammad Saiful, kepada sahabat saya Mardiana, kepada Sri Wahyuni, kepada Zarmiati, kepada Nurafla, kepada Cut Shaila Rahmi dan kepada Nurul Afla yang selalu menasehati, memberi semangat, mendo'akan dan mengingatkan penulis untuk terus belajar dengan rajin dan memaknai arti sebuah pendidikan dan perjuangan.

Penghargaan yang luar biasa penulis sampaikan kepada ibu Dr. Rasyidah, M.Ag pembimbing pertama dan bapak Julianto Saleh, M.Si pembimbing kedua sebagai kedua yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik walaupun jauh dari kesempurnaan yang diharapkan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Muchliz Aziz, M. Si, selaku Pembimbing Akademik (PA) , kepada Bapak Dr. Fahri, S. Sos., MA, selaku dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Bapak Drs. Yusri. M.L.I.S sebagai wakil dekan I, Bapak Zainuddin T, M. Si, sebagai Wakil Dekan II, Bapak Dr. T. Lembong Misbah, MA, sebagai wakil dekan III sekaligus Pembina Dalam Organisasi Kemahasiswaan. Kemudian Ibu Dr. Rasyidah, M. Ag, selaku Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Ibu Sakdiah, M. Ag. selaku Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), serta semua dosen yang

telah mendidik penulis selama ini, kemudian kepada seluruh karyawanwati Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Selanjutnya ucapan terima kasih kepada bapak Faridin sebagai Keuchik Pulo Ie II, kepada Bapak Tengku Imum Banta, kepada Bapak Ketua Tuha Peut Bapak Harun, sebagai masyarakat yang terkait pernikahan usia muda ialah kepada Ibu Masnidar, Afnidar, Nurmozan, Linda Wati, Ida Asmawati, Suhasnimar, Maisyarah. Kemudian untuk kawan-kawan seperjuangan penulis unit 01 leting 16 yang telah membantu banyak do'a, dukungan, saran, kritikan dan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tidak ada satupun yang sempurna di dunia ini begitu juga penulis menyadari bahwa ada banyak kekurangan dan hal-hal yang perlu ditingkatkan baik dari segi isi maupun tata penulisannya. Kebenaran selalu datang dari Allah dan kesalahan itu datang dari penulis sendiri, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulis karya ilmiah ini. Demikian harapan penulis semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri

Banda Aceh, 26 Juli 2021
Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Fenomena Perkawinan Usia Anak Menurut Tokoh Adat Di Gampong Pulo Ie II Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan”. Penurunan perkawinan usia anak merupakan agenda pembangunan yang saat ini sangat intensif diupayakan oleh pemerintah meski dalam realitasnya hal ini tidak mudah karena di kalangan masyarakat sendiri tidak sepenuhnya menolak kehadiran perkawinan usia anak termasuk di Gampong Pulo Ie II, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan. Jika masyarakat terutama tokoh adat yang setuju maka akan sangat sulit untuk menurunkan angka perkawinan usia anak, sama halnya yang terjadi di Gampong Pulo Ie II, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan. Di mana sebagian tokoh adat cenderung setuju dan ini bertentangan dengan semangat pembangunan untuk mengurangi atas dasar inilah, maka kemudian penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tehnik pengumpulan data, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa fenomena perkawinan usia anak di Gampong Pulo Ie II, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, sudah di anggap lazim oleh sebagian masyarakat, dan sebagian tokoh adat malah mendukung perkawinan usia anak sehingga upaya menguranginya menjadi sulit. Adapun pandangan tokoh adat di Gampong Pulo Ie II, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, menolak perkawinan usia anak atau kurang setuju tapi juga mendukung. Tokoh adat yang mendukung alasannya adalah dianggap sebagai dosa yang paling besar.

Kata kunci : Perkawinan Usia Anak, Tokoh Adat

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR ISI

SURAT PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Penjelasan Istilah	5
1. Fenomena	5
2. Perkawinan Anak.....	6
3. Tokoh Adat.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan.....	10
B. Pengertian Perkawinan Usia Anak Adat Tokoh Adat	13
1. Pengertian Perkawinan Usia Anak	13
2. Tokoh Adat.....	17
BAB III METODELOGI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	19
A. Fokus Ruang Lingkup Penelitian	19
B. Pendekatan Dan Metode Penelitian	19
C. Subjek Penelitian	20
D. Lokasi Penelitian	21

E. Tehnik Pengumpulan Data	22
1. Observasi (Observation)	22
2. Wawancara (Interview).....	23
3. Dokumentasi	24
F. Tehnik Analisis Data	25
1. Reduksi Data.....	25
2. Penyajian Data	26
3. Penarikan Kesimpulan	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	27
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	43
1. Fenomena Perkawinan Anak Di Gampong Pulo Ie II	43
2. Pandangan Tokoh Adat Terkait Perkawinan Anak	49
BAB V KESIMPULAN.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
PEDOMAN WAWANCARA	
DOKUMENTASI	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
DATA KEGIATAN	
SURAT PENELITIAN	
SURAT KETERANGAN TELAH PENELITIAN	






DAFTAR TABEL

Table 4.1 Jenis tanah.....	35
Table 4.2 Jumlah Penduduk.....	36
Table 4.3 Umur	37
Table 4.4 Mutasi Penduduk	37
Table 4.5 Tingkat Pendidikan	38
Table 4.6 Populasi Ternak.....	40
Table 4.7 Sarana Dan Prasarana.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Gampang Pulo Ie II 30





DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Pembimbing Tahun Akademik Tahun 2020/2021
- Lampiran 2 : Surat Penelitian Dari Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari
Gampong Gampang Pulo Ie II Kecamatan Pasie Raja
Kabupaten Aceh Selatan
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 : Pedoman Observasi
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena perkawinan yang menimbulkan kontroversi di masyarakat karena adanya sudut pandang yang berbeda. Dalam satu sisi, perkawinan dilihat dari sudut pandang masyarakat, namun dari sisi lain dipandang dari segi hak Asasi Manusia (HAM). Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki tuntutan kebutuhan yang makin maju dan sejahtera, tuntutan tersebut hanya dapat terpenuhi melalui kerjasama dengan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Sudah menjadi kodrat Allah bahwa manusia yang berlainan jenis kelamin ini akan memiliki teman hidup yang akan melangsungkan perkawinan, dengan maksud untuk membentuk rumah tangga dan memperoleh keturunan. Maraknya perkawinan muda yang terjadi di Gampong Pulo Ie II karena hal tertentu yang mengakibatkan mereka untuk melakukan perkawinan pada usia muda. Seperti yang terjadi di Gampong Pulo Ie II Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan.

Perkawinan merupakan salah satu budaya dan bagian siklus kehidupan manusia yang merupakan landasan bagi terbentuknya suatu keluarga yang saling berhubungan, hidup bersama, dan berkerja sama. Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri tujuannya membentuk suatu keluarga (rumah tangga), yang berbahagia yang

kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Tujuan dari ikatan perkawinan tersebut untuk mencapai keluarga yang sakral penuh kasih sayang kebajikan dan saling menyantuni, membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan bagi perempuan perkawinan menjadi sebuah kontrak sosial yang mengharuskan terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak, tanpa ada intervensi dari pihak lain.

Perempuan yang menginginkan suatu perkawinan mereka memiliki banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan sebelum memutuskan untuk menikah, seperti kesiapan mental dan finansial. Dalam hal ini pemaknaan tentang perkawinan bagi perempuan, perkawinan tidak hanya dipandang dari segi kebutuhan kultural, namun lebih dari itu perkawinan mulai dimaknai secara sosial maupun ekonomi.¹

Gampong Pulo Ie II Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan yang berdekatan dengan bandara Teuku Cut Ali yang dimana Gampong Pulo Ie II tersebut melewati empat gampong sebelum Pulo Ie II, yang pertama Teping Gajah, Rasian, Ie Mirah. Gampong Pulo Ie II sering terjadinya perkawinan di usia muda, Fenomena perkawinan yang terjadi di Gampong Pulo Ie II Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan awal mulanya perkawinan anak yang terjadi pada tahun 2016 sampai saat ini 2021 yang sudah menjadi kebiasaan di

¹ Argyo Demartoto (Dkk), *Pemaknaan Perkawinan*, *Jurnal Analisa Sosiologi*. April 2015, Hal 75-76, Di Akses Pada Tanggal 20 Februari 2021, Pukul: 09:57 Wib.

Gampong Pulo Ie II melaksanakan perkawinan pada usia muda. Perkawinan anak terjadi akibat rendahnya pendidikan dari kalangan perempuan, hal ini disebabkan karena lemahnya perekonomian keluarga, sehingga keluarga tidak mampu menyekolahkan sampai keperguruan tinggi bahkan mungkin pendidikan SMA tidak selesai. bagi orang tua. Perkawinan anak merupakan suatu solusi terbaik bagi kedua orang tua dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi dukungan kepada anak untuk melakukan perkawinan. Faktor pendukung yang terjadi di Gampong Pulo Ie II terutama dalam hal ekonomi, yang dimana orang tua anak tidak mampu membiayai uang pembayaran selama pendidikan maka dari itu orang tua mengizinkan anak melalui perkawinan namun dibalik semua itu orang tua juga ikut menyelidiki calon anak perempuan tersebut, bukan hanya melakukan perkawinan saja. Selanjutnya faktor yang mendukung juga yaitu untuk menghindari yang tidak di inginkan oleh orang tua (zina) maka dari itu orang tua mendukung dalam perkawinan anak selagi berani bertanggung jawab dalam berumah tangga. Sebernanya para perangkat tokoh adat Gampong Pulo Ie II Kecamatan Pasia Raja Kabupaten Aceh Selatan sangat berperan dalam perkawinan anak yang sangat ditakuti untuk masa depannya, lalu perkawinan sangat bertentangan dengan kebijakan dan memperluas tingkat penceraian yang cukup belum matang dalam melakukan perkawinan dan para perangkat tokoh adat dapat mengurangi tingkat perkawinan anak. Akan tetapi ada kala juga para tokoh adat yang berhasil membantu pelaksanaan perkawinan anak yang awet dalam perkawinan tersebut dan menjauhi dari zina yang di benci oleh Allah SWT dan

anak juga bukan pilihan terbaik dalam melakukan perkawinan. Dalam hal ini berdasarkan penulis tertarik untuk meneliti tentang fenomena perkawinan usia anak khususnya bagi perempuan yang terjadi di Gampong Pulo Ie II sehingga penulis dapat mendiskripsikan dalam bentuk penelitian tentang “Fenomena Perkawinan Usia Anak Menurut Tokoh Adat Di Gampong Pulo Ie II (Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan)”

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Fenomena Terhadap Perkawinan Anak di di Gampong Pulo Ie II Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana Pandangan Tokoh Adat Terkait Perkawinan Anak di Usia Muda di Gampong Pulo Ie II?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Fenomena Perkawinan Usia Anak di Gampong Pulo Ie II Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk Mengetahui Pandangan Tokoh Adat Terkait Perkawinan Anak Di Gampong Pulo Ie II.

C. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan peneliti maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperkaya khasanah ilmu paa umumnya serta mengetahui perkawinan anak di kalangan masyarakat di Gampong Pulo Ie II Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan
- b. Memberi sumbangan pemikiran bagi pembaca agar bertambah wawasan yang menyangkut dengan meningkatnya pengaruh perkawinann di usia muda.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti nantinya akan menjadi sebuah pengetahuan serta menambahkan wawasan untuk penelitian selanjutnya tentang perkawinan anak serta dampaknya.
- b. Meningkatkan kebijakan para tokoh adat dalam perkawinan anak di Gampong Pulo Ie dan dapat mendampingi masyarakat dalam proses perkawinan.

D. Penjelasan Istilah

1. Fenomena

Fenomena adalah yang digunakan dalam ilmu sosial untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ditangkap oleh indrawi kemudian ditarik kepada realitas yang penuh dengan objek-objek yang mengandung makna.² Fenomena perkawinan yang terjadi di masyarakat Gampong Pulo Ie II

² Ian Craib, *Teori-Teori Sosial Modern*, (Jakarta: PT. Raj Grafindo, 1994), Hal. 128.

Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan. Yang membawa dampak negatif di Gampong Pulo Ie II, fenomena perkawinan banyak terjadi kepada anak perempuan yang seharusnya anak perempuan tersebut lebih fokus kepada masa depannya terutama dalam pendidikan, maka dari itu kebiasaan perkawinan yang sudah dilakukan oleh Gampong Pulo Ie II sebaiknya perkawinan yang dikatakan belum matang dalam usia yang cukup agar dapat mengurangi perkawinan tersebut demi kemajuan Gampong Pulo Ie II dan mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan yang baru dalam gampong tersebut.

2. Perkawinan Anak

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketetapan yang maha esa.³ Anak adalah karunian Tuhan yang maha Esa yang senang tiasa yang harus dijaga, dibina dengan baik, dan penuh kasih sayang, karena anak juga memiliki harkat martabat dan hak yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi supaya dimasa mendatang anak tersebut dapat berguna dan bermanfaat dan bangsa.⁴

Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam bab III hak asasi manusia kebebasan dasar manusia pada bagian kesepuluh

³ Nasrul Usman Syafi'i (DKK), *Hukum Pernikahan*, (Depok: Qolsum Media, 2004), Hal. 32.

⁴ Paulus Maruli Tamba, *Realisasi pemenuhan Hak anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan*, (Yogyakarta: Atma Jaya, 2016), Hal. 1.

mengatur mengenai hak anak. Bagian yang mempunyai judul hak anak ini memberikan ketentuan pengaturan yang dituangkan kedalam 15 pasal, dimana dalam pasal 52 ayat 2 disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan lindungin oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negara yang salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usaha untuk menjamin dan menwujutkan perlindungan dan kesejahteraan anak ialah melalui pembentukan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan maka dilakukan beberapa perubahan terhadap pasal-pasal tertentu maka diundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁵

Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat serta mendapatkan perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat,

⁵ Rini Fitriani, *Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, E-Jurnal” Hukum Samudra Keadilan” Volume II. No.1. Tahun 2016, Hal 251, Di Akses Pada Tanggal 23 Juli 2021, Pukul: 10:00 WIB.

pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Pelindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan bertumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia.

Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan yaitu keluarga yang sah di mata Allah SWT yang menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat dan Allah telah menitipkan (Amanah yang dikaruniakan Allah SWT). Hal ini anak memiliki kondisi emosional yang belum stabil dan memiliki mental yang masih dalam tahap pencarian jati diri, sehingga anak harus mendapatkan pengawasan dan bimbingan dalam setiap periode pertumbuhan sehingga anak tersebut dapat memiliki mental dan perilaku yang baik. Adapun ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang perkawinan adalah:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Qs. Az-zariyat ayat:49).

Maksud dari ayat di atas ialah Allah SWT menciptakan semua makhluk dengan berpasang-pasang. Mulai dari bumi dan langit, matahari dan rembulan, terang dan gelap, iman dan kafir, hidup dan celaka. Demikian juga dengan semua makhluk hidup dan tumbuhan.

3. Tokoh Adat

Tokoh Adat adalah yang dipahami sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Lalu tokoh adat kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-tumurun..⁶ Dengan demikian tokoh adat yang sudah di tetapkan oleh perangkat Gampong Pulo Ie Il yang menjadi kebiasaan dan memenuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Dengan adanya tokoh adat dapat membantu proses perkawinan anak khususnya perempuan maupun masyarakat Gampong Pulo Ie Il Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan.

⁶Ensiklopedi islam, jilid 1. Cet.3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999. Hal, 21.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Mubasyaroh pada tahun 2016 di Fakultas STAIN Kudus dengan judul "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya". Adapun penelitian ini adalah usia minimum untuk menikah adalah 19 untuk laki-laki dan perempuan, sehingga pernikahan anak pada dasar adalah illegal. Anak yang menikah dini sebagian besar membawa dampak negatif bagi perempuan seperti premature sindrom penuaan karena perannya sebagai istri dan ibu.⁷ Adapun perbedaan yang terdapat dari penelitian dan peneliti yang dimana peneliti mengambil judul tentang fenomena perkawinan anak muda tokoh adat, yang dimana terdapat fenomena pernikahan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat pulo ie dapat melangsungkan pernikahan anak perempuannya dan peneliti lebih memfokuskan pernikahan anak muda yaitu perempuan.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Siti Yuli Astuti pada tahun 2014 dengan judul "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja Dan Desa Tembung Kecamatan Precut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang". Penelitian ini menjelaskan bahwa faktor-faktor

⁷Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dampak Bagi Pelakunya*, STAIN Kudus.

pendorong terjadi perkawinan pada usia muda di lokasi penelitian ini antara lain: faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor kemauan sendiri, dan faktor adat setempat. Faktor ekonomi keluarga yang masih hidup dalam keadaan sosial ekonominya rendah atau belum bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor pendidikan karena rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, akan pentingnya pendidikan. Faktor keluarga yaitu orang tua mempersiapkan atau membicarakan jodoh untuk anaknya. Faktor kemauan sendiri, karena pergaulan bebas sehingga mereka melakukan pernikahan. Faktor adat yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda karena ketakutan orang tua terhadap gunjingan dari tetangga dekat. Apabila anak perempuan tersebut belum menikah maka ada ketakutan gunjingan dari perkataan tentang bahwasannya takut di katakana anak perawan tua. Remaja yang memutuskan untuk menikah di usia muda pada umumnya beranggapan bahwa pendidikan bagi mereka adalah formalitas, sehingga mereka lebih memetingkan untuk berumah tangga dari pada melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan kebanyakan dari remaja yang menikah di usia muda rela meninggalkan bangku sekolah tersebut.⁸ Dalam hal ini terdapat perbedaan yang dimana tempat lokasi penelitian dengan peneliti sangat berbeda, peneliti mengambil lokasi di gampong pulo ie II kecamatan pasie raja kabupaten aceh selatan dan

⁸Siti Yuli Astut, *Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*, Jurnal.

terdapat banyak anak perempuan melakukan perkawinan di usia muda dan tingkat pernikahan usia muda yang sudah dilakukan oleh masyarakat Gampong Pulo Ie II angka perkawinan semakin meningkat yang membawa sisi positive lalu sudah menjadi kebiasaan atau adat tersendiri di gampong pulo ie II

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Akhiruddin pada tahun 2016 dengan judul (Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone). Adapun hasil penelitian adalah Dampak positif yaitu (1) supaya terhindar dari pergaulan bebas, (2) Meringankan beban hidup salah satu pihak keluarga, dan (3) belajar bertanggung jawab terhadap keluarga. Dampak negative yaitu (1) Biologis (resiko kehamilan organ reproduksi terhadap perempuan,) Psikologis (trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak sulit disembuhkan) dan (3) Sosiologis (cara berpikir yang belum matang sehingga mengurangi harmonisasi dalam keluarga). (4) kepadudukan (kepadatan penduduk) terhadap pasangan usia subur (PUS).⁹ Berdasarkan perbedaan penelitian dengan peneliti yaitu fenomena yang terjadi yang mengakibatkan perkawinan anak di usia muda di Gampong Pulo Ie II Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dan adat tokoh adat yang begitu antusias dalam membantu proses pernikahan selagi niat baik yang di sukai Allah SWT.

⁹Akhiruddin, *Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone)*. Mahkamah, Vol, 1, No, 1, Juni 2016.

B. Pengertian Perkawinan Anak Di Usia Muda Dan Adat Tokoh

1. Pengertian Perkawinan Anak di Usia Muda

Perkawinan dibawa umur atau pernikahan diusia muda ialah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang ketika belum mencapai baligh bagi pria dan belum mencapai mentruwasi bagi wanita perkawinan tersebut sangat tidak dimungkin dilakukan oleh seorang yang belum mampu memikul tanggung jawab hal ini adalah anak-anak yang di usia muda di pandang dari kesehatan reproduksi atau kesehatan psikologi perkawinan usia muda mempunyai banyak resiko yang sangat besar. perkawinan usia muda menurut hukum islam ialah secara umum meliputi prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Oleh sebab itu hubungan seks yang mendapatkan regalitas agama harus melalui perkawinan. perkawinan diusia muda yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia tidaklah jauh berbeda, penyebab utamanya sosial budaya yang masih berlaku pada masyarakat, bahwa perempuan yang sudah berusia 18 tahun dianggap sudah cukup dewasa untuk perkawinan.¹⁰

Pendapat lain menyatakan perkawinan usia dini adalah perkawinan dibawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan

¹⁰Sasana Widya Sarwono, *Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Dan Agamaa Serta Permasalahannya*, (Jakarta: 2010), Hal. 4-5.

perkawinan.¹¹ Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apalagi pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.¹²

Tidak di pungkiri lahirnya undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 telah melewati suatu proses panjang dari rentetan perjuang kaum perempuan di Indonesia menurut keadilan dan pengakuan atas hak-hak asasinya. Bahkan, perjuangan ini bisa di runut sejak zaman-zaman R.A. Kartini, dimana beliau melalui surat-suratnya menceritakan kegelisahan terhadap kondisi kaumnya maupun melalui pengaman sendiri dalam keluarganya. Oleh karena itu bukan tanpa sebab bahwa RUU perkawinan disetujui DPR RI pada tanggal 22 Desember 1973, dengan maksud sebagai hadiah bagi kaum Ibu Indonesia (di hari Ibu). Persetujuan ini kemudian dikukuhkan oleh presiden RI pada tanggal 2 Januari 1974 dan jadi Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974. Namun, perjuangan ke arah lahirnya Undang-Undang ini tas mulus.¹³

Adapun pasal-pasal yang dianggap mencampuri urusan private dan bermasalah adalah pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “ Perkawinan adalah sah apa bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya

¹¹Eka Rini Setiawati, ‘*Pengaruh perkawinan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami dan Istri di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hidir.*’ Dalam Jurnal Jom FIKIP vol 4 No 1, 10 Juli 2021, Pukul:09:00 Wib

¹²Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.

¹³Heru Susetyo, *Revisi Undang-Undang Perkawinan, E-Jurnal*” Liza” Volume 4 No.2, Tahun 2007, Hal 71-72 Di Akses Pada Tanggal 30 november 2021, Pukul: 15:53 WIB.

itu “. Sebagai contoh bagi seorang muslim tentunya perkawinan dia dianggap sah ketika berlangsung sesuai dengan hukum perkawinan islam.

Apabila sudah melewati usia itu, orang tua sangat khawatir, bahwa anaknya menjadi pembicaraan masyarakat sebagai gadis yang tidak laku, oleh karena itu akan menjadi bahan ejekan dengan sebutan perawan tua. Fenomena banyaknya usia perkawinan yang sangat muda, tentang akan banyak mengalami masalah dalam kehidupan sosial. Pada usia tersebut mereka terpaksa melahirkan, memicu pasangan muda memiliki banyak anak karena tingkat fertilitas atau keseburan yang tinggi. Meskipun sudah banyak yang dilakukan untuk mengatasi perkawinan usia muda, namun belum ada perubahan yang berarti masih banyak terjadi bahkan di negara berkembang terutama di pelosok terpencil. Fenomena perkawinan usia muda di Indonesia baik yang terjadi di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan ternyata meliputi dari berbagai ragam strata sosial ekonomi, budaya.

Kehidupan masyarakat yang sejahtera merupakan kondisi yang ideal dan menjadi dambaan setiap manusia. Oleh sebab itu wajar apabila berbagai upaya dilakukan untuk menghilangkan atau mengantisipasi dan mengeliminasi faktor-faktor yang menghalangi pencapaian kondisi ideal tersebut. Fenomena yang disebut sebagai masalah sosial di anggap sebagai kondisi yang dapat menghambat perwujudan kesejahteraan sosial, dimana sebenarnya perkawinan tersebut belum pantas untuk menjadi karena belum adanya kesiapan dari

kedua pasangan. Oleh sebab itu masalah sosial yang tersebut sebagai kondisi yang diharapkan, dengan demikian kemunculannya selalu mendorong tindakan untuk melakukan perubahan dan perbaikan.

a. Faktor yang mempengaruhi perkawinan anak.

1. Faktor Keluarga, Peran orang tua dalam menentukan pernikahan anak-anak mereka dipengaruhi oleh faktor Akibat beban ekonomi yang dialami, orang tua mempunyai keinginan untuk mengawinkan anak gadisnya. Pernikahan tersebut akan memperoleh dua keuntungan, yaitu tanggung jawab terhadap anak gadisnya menjadi tanggung jawab suami atau keluarga suami dan adanya tambahan tenaga kerja di keluarga, yaitu menantu yang dengan sukarela membantu keluarga istrinya.
2. Budaya, yaitu penyebab dilakukan perkawinan anak karena adanya pengaruh budaya yang berkembang dimasyarakat bahwa anak perempuan itu harus segera di nikahkan agar tidak menjadi perawan tua.
3. Faktor sosial ekonomi, perkawinan anak terjadi karena keadaan keluarga yang hidup dibawah garis kemiskinan untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya di nikahkan dengan orang-orang yang di anggap mampu.

4. Tingkat pendidikan keluarga, Makin rendah tingkat pendidikan keluarga, makin sering ditemukan pernikahan diusia muda. Peran tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga.
5. Faktor pengetahuan, dengan adanya di bekal pengetahuan yang cukup maka bagi anak khususnya perempuan mengambil untuk melangsungkan perkawinan anak.¹⁴

2. Tokoh Adat

Pekawinan menurut tokoh adat di Indonesia pada umumnya bukan hanya sebagai "perikatan perdata" tapi juga merupakan "perikatan adat" sekaligus "perikatan dan ketetanggaan". Terjadinya suatu iktan bukan hanya semata-mata membawa pada hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua. Tetapi juga menyangkut dengan hubungan-hubungan istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketentangan serta menyangkut upacara-upacara keagamaan. Dengan demikian menurut hukum adat perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, perseketuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung pada kata susunan masyarakat yang bersangkutan.¹⁵ Sebagaimana dikatakan Van Hollenhoven, bahwa dalam

¹⁴ Undang-Undang *Perkawinan dan Pelaksanaan Pengakatan Anak*, fokus Media, Bandung, 2007. Hal. 2.

¹⁵ Imam Sudiyat, *hukum Adat Seksa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), Hal, 107.

hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum yang berhubungan dengan tatangan dunia diluar dan atas kemampuan manusia. Perkawinan dalam arti perikatan adat, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Pandangan tokoh adat terhadap perkawinan yaitu suatu peralihan dari periode sebelum nikah keperiode sesudah nikah juga harus melalui upacara, dalam upacara perkawinan dimulai dengan akad nikah dan pertemuan antar pengantin lelaki dan perempuan.¹⁶ Dalam hukum tokoh adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.¹⁷ Dengan demikian, perkawinan menurut hukum tokoh adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.¹⁸

¹⁶Nonci, *Adat Pernikahan Masyarakat Makassar dan Tana Toraja*, (Makassar, Aksara, 2003), hal. 30.

¹⁷Rasyidah (DKK), *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Industri Rumahan Perempuan Dengan Kedekatan Action Reserch Pada Masyarakat Post Konflik Gampong Cot Lamme Aceh Besar*, Hasil Penelitian 2020, Banda Aceh.

¹⁸Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Hal, 154.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Fokus Ruang Lingkup Penelitian

Fokus penelitian ini mengungkap tentang Fenomena Perkawinan Anak Menurut Tokoh Adat Di Gampong Pulo Ie II yang dimana terdapat perkawinan anak yang begitu meningkat dan membawa dampak positive khususnya perempuan, di Gampong Pulo Ie II Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan.

B. Pendekatan dan Metode Penelitian

Dari sisi model Penelitian, penelitian ini dilakukan dengan penelitian kualitatif karena kajian ini untuk memahami fenomena yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum perkawinan dalam suatu masyarakat yang dialami, untuk memahami suatu fenomena berdasarkan dari informasi yang diperoleh dari para informan. Fenomena yang terjadi secara sistematis melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan melihat fenomena yang terjadi khususnya di Gampong Pulo Ie.¹⁹ Dalam bahasa Inggris disebut dengan *research* jika dilihat dari susunan katanya, terdiri dari dua suku kata yaitu *re* yang berarti melakukan kembali atau pengulangan dan *search* yang

¹⁹Prof Dr.Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2017) Hal, 52.

berarti melihat mengamati atau mencari sehingga *research* dapat di artikan sebagai rangkaian kegiatan yang di lakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail, dan lebih komprehensif dari suatu hal yang di teliti. Metode kualitatif dengan analisis deskriptif yaitu, penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang. Menurut Creswell mengemukakan Penelitian kualitatif adalah suatu proses *inquiry* tentang pemahaman berdasar pada fenomena yang terjadi. Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya diarahkan oleh paradigma yang digunakan peneliti dalam kajian pada setiap khususnya. Menurut Corbin dan Strauss penelitian disebut sebagai temuan ilmiah yang andal jika mencerminkan signifiience, konsep teoretikal yang digunakan dengan data dan temuan, kemampuan untuk mentranfel pada fakta-fakta yang ada.²⁰

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian disebut juga dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya.²¹ Penentu subyek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mengetahui dan memiliki kaitan penting dalam penelitian. Dimana dari subyek penelitian ini diharapkan dapat memberikan

²⁰Dr. farida nugrahani,m. hum, *metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa*, (Surakarta, 2014), hal. 44.

²¹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998), hal.35.

informasi yang akurat. Subjek ini didasarkan atas pertimbangan, yang merupakan perkawinan anak sekaligus orang yang bertanggung jawab. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada 10 sampel yang pertama ialah ke Keuchik, Teungku Imum, Tuha Peut dan 7 anggota masyarakat Gampong Pulo Ie II Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan yang pertama ialah ada ibu Suhasnimar yang berumur 22 tahun waktu nikahnya berumur 18 tahun, yang kedua ibu Afnidar yang berumur 21 tahun waktu nikah umur 17 tahun, yang ketiga Ida Asmawati yang berumur 24 tahun waktu nikahnya umur 17 tahun, yang ke empat ibu Nurmozan yang berumur 23 tahun waktu nikahnya umur 16 tahun, selanjutnya ibu Linda Wati yang berumur 20 tahun waktu nikahnya berumur 16 tahun, lalu ibu Masnidar yang berumur 20 tahun waktu nikah berumur 17 tahun, dan yang terakhir ibu Maisyarah yang berumur 23 tahun waktu nikah berumur 19.tahun.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Gampong Pulo Ie II Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh. Sebagai lokasi penelitian dengan alasan bahwa Gampong tersebut terdapat beberapa kasus yang mengakibatkan perkawinan anak, sejak dari tamatan pendidikan anak dari SMP maupun SMA di Gampong Pulo Ie II.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa, keterangan atau karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Sedangkan teknis pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, meliputi :

1. Observasi

Observasi sering diartikan dengan pengamatan, pengamatan adalah alat yang mengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²² Observasi ialah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti dengan menggunakan panca indra.²³ Namun peneliti melakukan observasi di Gampong Pulo Ie II Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh dengan langkah Melihat Lokasi keadaan Gampong Pulo Ie II, Profil Gampong, Struktur Gampong, Kondisi Umum Gampong Seperti, Pendidikan dan Ekonomi. Lalu melihat sebuah fenomena perkawinan di usia muda yang terjadi di Gampong Pulo Ie II Setiap Tahun, dan melihat bagaimana menurut para tokoh adat terkait perkawinan di usia muda.

²²Abu Achmadi Dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), Hlm. 70.

²³Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Press, 2001), Hlm. 142.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan cara bertatap muka yang tujuannya memperoleh informasi faktual, untuk menaksir dan menilai kepribadian individu atau untuk tujuan-tujuan konseling, dan penyuluhan. wawancara merupakan cara yang digunakan seseorang untuk tujuan satu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan dengan berhadapan muka.²⁴

Adapun peneliti ini melakukan wawancara dengan cara mempersiapkan pedoman wawancara yang dilakukan di Gampong Pulo Ie II Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan. Akan tetapi sebelum peneliti melakukan wawancara kepada yang terkait tentang perkawinan di usia muda peneliti melakukan langkah pertama yaitu pendekatan kepada para tokoh adat dan masyarakat tujuannya agar lebih muda untuk mendapatkan sebuah informasi penting yang akurat, lalu peneliti melakukan langkah kedua ialah meminta perizinan dalam melakukan penelitian tersebut. Kemudian peneliti melakukan wawancara terlebih dahulu ialah kepada Keuchik Gampong Pulo Ie II yang dimana salah satu peneliti bertanya kepada Keuchik, apakah banyak jumlah atau tingkat perempuan yang menikah di usia muda? Setelah itu keuchik menjawab iya, pernikahan usia muda sering terjadi di Gampong Pulo Ie II di

²⁴Koentjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1994), Hlm. 12.

karenakan adanya beberapa faktor-faktor yang mendukung. Kemudian peneliti melakukan mewawancarai kepada Tuha Peut, Teungku Imum dan para masyarakat yang terlibat dalam perkawinan di usia muda tersebut khususnya di Gampong Pulo Ie II. Wawancara tersebut mengadakan tanya jawab melalui tatap muka langsung dan sesuai protokol kesehatan saat ini. Dengan beberapa subjek untuk memperoleh informasi-informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian tersebut.

3. Dokumentasi

Dalam sebuah penelitian dokumentasi adalah salah satu metode yang sudah lama digunakan sebagai salah satu sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan data. Akan tetapi dokumentasi merupakan penunjang yang penting dalam berjalannya penelitian. Salah satu dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah catatan lapangan atau hasil wawancara yang nantinya akan diolah menjadi analisis data, yang terkait. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk memperoleh data tertulis yang tersimpan dan didalamnya mencakup informasi-informasi yang diperlukan oleh peneliti untuk melengkapi data tentang fenomena perkawinan di Gampong Pulo Ie II yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik dokumentasi ini dimaksudkan untuk lebih memperkuat data yang terkumpul. Tehnik dokumentasi yaitu salah satunya adat yang dilakukan seperti antar linto malam anggota sebelah

linto mengatakan kerumah dara baro, lalu ada pula tehnik adat saling membalas pantun di malam antar linto supaya kedua mempelai membalas pantun agar terciptanya keakraban antara kedua belah pihak, dan selanjutnya ada pula adat mandi pucuk ialah untuk mengharumkan atau juga menyucikan di hari pernikahan sebelum menjalankan penghantaran linto.

4. Teknik Analisis Data

Penulis dalam pengolahan dan analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara atau bahan-bahan lain untuk menghindari banyaknya kesalahan dan mempermudah pemahaman. Maka dalam teknik analisis data, peneliti disini menggunakan yaitu.

1. Reduksi Data

Reduksi data ialah dapat diartikan sebagai proses dalam pemilihan, pemusatan perhatian dapat penyederhaan, dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang ada dilapangan. Dalam reduksi data, setiap peneliti akan di pandu oleh tujuan yang akan di capai. Reduksi data tersebut ini dapat dilakukan melalui seleksi data-data yang ketat, pembuatan sebuah ringkasan dan menggolongkan data menjadi suatu pola yang lebih luas dan mudah untuk di pahami.

2. Penyajian Data

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. menyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif. Semuanya dirancang guna untuk menjaga, informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang udah diraih

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu tinjauan ulang pada catatan yang terdapat dilapangan atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan suatu data yang lain. Makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokan akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. Setelah semua tahap-tahap tersebut dikakukan maka langkah terakhir yaitu, pengambilan kesimpulan dari penelitian berdasarkan data yang ada untuk mendapatkan suatu jawaban. Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

1. Mengumpulkan hasil dari wawancara atau data yang sesuai permasalahan
2. Memilih data-data sesuai dengan permasalahan penelitian

3. Menganalisis data yang diperoleh
4. Dan menarik kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Dan Hasil Penelitian Pembahasan

Pulo Ie II merupakan sebuah Gampong yang terletak di Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan. Gampong Pulo Ie II berbatasan dengan Gampong Ie Mirah, Rasian dan Teuping Gajah. Gampong Pulo Ie II Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, salah satu Kecamatan Pasie Raja yang luas Wilayahnya 56, 728, 58 Ha. Ketinggiannya 2 meter di atas permukaan laut. Batas-batas Kecamatan adalah sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tapak Tuan, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kluet Utara, sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kluet Tengah.²⁵ Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh. Sesuai dengan namanya Aceh Selatan terletak di daerah Selatan Aceh. Lalu Aceh Selatan berbatasan langsung dengan samudra India oleh sebab itu iklim di daerah Aceh Selatan relative panas. Letak astronomisnya pada 2 derajat- 4 derajat LU, 96 derajat – 98 derajat.²⁶ Secara geografis Kabupaten Aceh Selatan terletak pada koordinat 020 22' 36''-040-0006' Lintang Utara (LU) 960 35'340'' Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah 3.841,60 Km². Batas wilayah Kabupaten Aceh Selatan

²⁵ Rancangan Pembangunan jangka Menengah kabupaten Aceh Selatan (RPJM), 2013-2018.

²⁶ Rancangan Pembangunan jangka Menengah kabupaten Aceh Selatan (RPJM), 2013-2018.


ibid.

mencakup: Sebelah Timur yang berbatas dengan Kabupaten Aceh Tenggara, sebelah Barat berbatas dengan samudra India sebelah Utara berbatas dengan Kabupten Aceh Barat Daya dan sebelah Selatan berbatas dengan Kota Madya Subusalam.²⁷ Gampong Pasie Raja ini sering terjadinya perkawinan usia anak yang tentunya perkiraan umur rata-rata sekitar 16-19 tahun dan itu lebih banyak dominan perkawinan di usia muda ialah perempuan. Kemudian jumlah atau tingkat janda ataupun duda bisa dikatakan hanya sedikit dan itu bisa sekitaran 3 orang. Gampong Pulo Ie II jarang sekali terjadi yang namanya perempuan telat melakukan pernikahan di sebabkan sudah seperti tradisi perkawinan di usia muda yang dilakukan dari turun temurun.



²⁷ Rancangan Pembangunan jangka Menengah kabupaten Aceh Selatan (RPJM), 2013-2018, ibid.

Gambar 4. 1 Struktur Gampong Pulo Ie II



Sumber : Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Pulo Ie II

Dalam hal ini Gampong Pulo Ie II dipimpin oleh bapak paridin serta memiliki tuha peut, sekretaris, bendahara gampong, sekdes serta kasi pemerintahan, kasi pembangunan, kasi kesejahteraan perempuan serta kepala dusun yang terdapat dari tiga dusun.

1. Visi dan Misi

Agar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong terselenggara dengan baik dan terarah perlu dicapai dengan rencana strategis gampong, yaitu telah ditempuh dengan penyusunan dokumen dalam bentuk Qanun Gampong Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) tahun 2019 s/d 2023 dengan penjabaran program dan kegiatan setiap tahun dalam wujud kegiatan baik fisik maupun non fisik yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG) yang ditetapkan dengan Qanun Gampong Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG) Tahun 2019. Visi dan Misi gampong merupakan implementasi dari Visi dan Misi Keuchik terpilih dengan beberapa penambahan kegiatan yang disusun/digali berdasarkan musyawarah gampong secara partisipatif.

a. Visi

Visi Pembangunan Gampong Pulo Ie II Tahun 2018 – 2021 adalah sebagai berikut :“ Dengan Iman dan Taqwa Gampong Pulo Ie II Aman

Sejahtera” Pengertian Iman dan Taqwa mengandung makna, bahwa keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT harus melandasi dan menjiwai para pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Gampong Pulo Ie II, sedangkan kata ”Aman” merupakan perpanjangan kata dari Aman, Maju, Amanah dan Nyaman, sebuah cita-cita mewujudkan Gampong Pulo Ie II menjadi gampong yang maju dalam setiap aspek kehidupan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kondisi tersebut dapat tercapai apabila terciptanya rasa aman, kehidupan yang nyaman dan pemerintahan yang amanah. Adapun yang dimaksud dengan kata Aman, Maju, Amanah dan Sejahtera adalah :

1. Maju : Suatu kondisi yang dicapai Pemerintah Gampong dan masyarakat Gampong Pulo Ie II untuk lebih baik dibandingkan sebelumnya, dilihat dari indikator pendidikan, kesehatan, kualitas pelayanan sosial; ekonomi, dan penyelenggaraan pemerintahan gampong.
2. Amanah : Suatu kondisi yang ingin dicapai Pemerintah Gampong dan masyarakat Gampong Pulo Ie II untuk mewujudkan sumber manusia berkualitas serta mempunyai komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilandasi dengan tanggung jawab, kejujuran,

keikhlasan, keadilan serta keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa.

3. Sejahtera : Suatu kondisi masyarakat yang ditandai oleh kehidupan beragama yang baik, terpenuhinya kebutuhan sandang pangan dan perumahan yang layak, lingkungan yang sehat, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai serta memiliki rasa aman dan tentram.

b. Misi

Untuk mencapai Visi tersebut Gampong Pulo II telah menetapkan Misi, adapun misi Gampong Pulo Ie II adalah senagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang amanah dan berakhlak mulia.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan gampong.
3. Mewujudkan perekonomian masyarakat yang tangguh dan berdaya saing berbasis potensi lokal.
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
5. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan sarana umum.
6. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

7. Menjadikan gampong wisata berbasis masyarakat.
8. Menciptakan gampong yang berbasis mitigasi bencana.

2. Kondisi Umum Gampong Pulo II

Secara geografis Gampong Pulo Ie II Kemukiman Rasian Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, dilihat dari beberapa aspek tinjauan meliputi :

1. Iklim

- a. Curah hujan : Mm. 3841 mm/tahun 2018
- b. Jumlah bulan hujan : 5 Bulan
- c. Suhu rata-rata harian : 32 C
- d. Bentang Wilayah : Datar dan berbukit sebagian kecil

2. Tipologi

- a. Hamparan
- b. Pesisir / Pantai : Tidak
- c. Dataran Rendah / Lembah : Ya
- d. Dataran Tinggi : Tidak
- e. Perbukitan / Pegunungan : Tidak

3. Pola Mata Pencaharian

- a. Pertanian : Ya
- b. Perdagangan / Jasa : Tidak

c. Nelayan : Tidak

d. Industri : Tidak

4. Batas Gampong

a. Sebelah Utara : Gampong Ie Mirah

b. Sebelah Timur : Gampong Alur Mas

c. Sebelah Selatan : Gampong Gunong Pulo

d. Sebelah Barat : Gampong Ujong Padang Asahan

5. Luas dan Sebaran Penggunaan Lahan

Pada umumnya lahan di Gampong Pulo Ie II terdapat hanya sedikit. Dengan demikian hal ini kawasan lahan Gampong Pulo Ie yaitu terdapat hanya 100 Ha, di bawah ini terdiri dari berbagai jenis tanah yang meliputi.

Tabel 4.1 jenis tanah

JENIS LAHAN	LUAS
Tanah Sawah	5 Ha
Tanah kering	5 Ha
Tanah Basah	40 Ha
Tanah Perkebunan	dan 60 Ha

Tanah Hutan	-
-------------	---

Sumber : Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Pulo Ie II

6. Kependudukan

Penyebaran penduduk Gampong Pulo Ie II tersebar pada wilayah masing-masing dusun sebagaimana terdapat tiga dusun dan tercatat 63 KK, 201 jiwa, terdiri dari laki-laki 106 jiwa dan perempuan 95 jiwa.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk

Dusun	Jumlah Penduduk		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Dusun Durian	33	39	72
Dusun Menasah	37	28	65
Dusun Muda Wali	36	28	64
	106	95	201

Sumber : Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Pulo Ie II

Tabel 4.3 Umur

No	KELOMPOK UMUR	JUMLAH
1	0-5 Tahun	25 Jiwa
2	6-12 Tahun	25 Jiwa
3	13-18 Tahun	15 Jiwa
4	19-22 Tahun	11 Jiwa
5	23-59 Tahun	110 Jiwa
6	60 Tahun ke atas	4 Jiwa

Sumber : Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Pulo Ie II

Tabel 4.4 Mutasi Penduduk

NO	MUTASI PENDUDUK	JUMLAH
1	Datang	14 Orang
2	Pindah	3 Orang
3	Lahir	5 Orang
4	Meninggal	1 Orang

Sumber : Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Pulo Ie II

7. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat dari tahun ke tahun terus berkembang kejenjang lebih tinggi, dengan hasil capaian dalam tahun 2019, yang lulus dari jenjang tingkatan pendidikan sehingga menjadi pendidikan terakhir di tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan

No	PENDIDIKAN TERAKHIR	JUMLAH
1.	Tidak Tamat SD	5 Orang
2.	Tamat SD/sederajat	7 Orang
3.	SLTP	5 Orang
4.	SLTA	4 Orang
5.	Sarjana	3 Orang

Sumber : Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Pulo Ie II

8. Bidang Sosial Budaya

Kegiatan Pembinaan Pengurus dan anggota PKK

- a. Pelaksanaan kegiatan : terealisasi sesuai dengan anggaran

b. Permasalahan : tidak ada

Kegiatan Pembinaan Kepemudaan

c. Pelaksanaan Kegiatan : sesuai anggaran

d. Permasalahan : tidak ada

Kegiatan Pengadaan Alat permainan TK/PAUD :

e. Pelaksanaan kegiatan : terealisasi 100.%

f. Permasalahan : tidak ada

9. Kondisi Ekonomi

1. Pertanian

Komoditi sektor pertanian yang berupa tanaman padi dan palawija adalah merupakan usaha produktif masyarakat, dan memberikan sumber pendapatan pemiliknya dan masyarakat gampong pada umumnya.

2. Perkebunan.

Komoditi sektor perkebunan yang berupa tanaman kelapa dan tanaman kayu keras adalah merupakan usaha produktif masyarakat, dan memberikan sumber pendapatan pemiliknya dan masyarakat gampong pada umumnya. Pemasaran hasil perkebunan tidaklah menjadi kesulitan mengingat bahwa kebutuhan pasar lokal maupun diluar gampong.

3. Peternakan.

Sektor peternakan dengan beberapa jenis populasi ternak semisal kerbau, sapi, ayam, bebek, kambing dan lain-lainnya, menjadi komoditi unggulan gampong, dan kondisi lingkungan sangat mendukung prospek kedepan gampong maupun pemiliknya. Adapun populasi ternak di wilayah gampong Pulo Ie II antara lain:

Tabel 4.6 Populasi Ternak

No	Uraian	Jumlah
1	Kerbau	-
2	Sapi	-
3	Domba/Kambing	27 Ekor
4	Ayam	205 Ekor
5	Itik	60 Ekor

Sumber : Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Pulo Ie II

4. Perikanan.

Sektor Perikanan merupakan kegiatan sampingan yang dimiliki oleh rumah tangga, tingkat kepentingan usaha perikanan ini sebagai konsumsi keluarga maupun dijual sebagai tambahan penghasilan, latar belakang usaha ini adalah memanfaatkan tanah dan lingkungan sekitar rumah kosong dan memanfaatkan waktu luang.

5. Perdagangan

Sektor perdagangan yang ditekuni masyarakat dominan dibidang perdagangan sembako, perabotan rumah tangga, dan sedikit dibidang elektronik maupun bahan-bahan bangunan serta kebutuhan pupuk dan obat-obatan pertanian dan peternakan, kebanyakan kosumen berasal dari gampong sendiri.

6. Jasa dan Pariwisata

Sektor jasa masyarakat lebih dominan bidang pekerjaan buruh lepas mengingat keterbatasan pendidikan dan keahlian masyarakat, walau pun ada beberapa yang menekuni jasa service baik berupa jasa service elektronik maupun jasa perkantoran yang masih berskala kecil dan kebanyakan belum memiliki tempat usaha yang memadai. Sedangkan bidang jasa pendidikan belum tersedia. Jasa sektor pariwisata secara terpadu belum ada, namun masyarakat masih menekuni jasa dibidang kuliner dalam skala kecil berupa warung kopi dan warung nasi seadanya.

10. Sarana dan Prasarana Gampong

Tabel 4.7 Sarana dan Prasarana

No	Kegiatan : Lanjutan Pembangunan Masjid	Kondisi
1	Realisasi Pelaksanaan kegiatan	Terlaksana . 100 %
2	Permasalahan	Tidak ada
3	Penyelesaian	-
No	Kegiatan: Pemasangan Beronjong	Kondisi
1	Realisasi Pelaksanaan kegiatan	Terlaksana 85%
2	Permasalahan	Tidak ada
3	Penyelesaian	-
No	Kegiatan: Normalisasi Saluran Pembuang	Kondisi
1	Realisasi Pelaksanaan kegiatan	Terlaksana 100 %
2	Permasalahan	Tidak ada
3	Penyelesaian	-

No	Pembangunan Gapura/ Batas Gampong	Kondisi
1	Rea lisasi pelaksanaan kegiatan	Terlaksanaan 100%
2	Permasalahan	Tidak ada
3	Penyelesaian	-

Sumber : Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Pulo Ie II

1. Fenomena Perkawinan Anak Di Gampong Pulo Ie II

Fenomena perkawinan yang terjadi di Gampong Pulo Ie II sudah sering terjadi khususnya untuk perempuan yang menikah di usia muda, yang dimana rata-rata jumlah atau tingkat perkawinan di usia muda di umur 16-19 tahun dan itu sudah dilakukan sejak dari turun temurun sudah dilakukan seperti tradisi dan itu bukan hal lain lagi.

Salah satu yang di hadapi oleh masyarakat Gampong Pulo Ie II Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan. Hal ini banyak dilakukan, yang dimana keuchik Gampong Pulo Ie II mempersetujui melangsungkan pernikahan. Ketidakkeadilan gender akan membuat berbagai macam dampak perkawinan di usianya yang masih terbilang muda dan akan membuat berbagai dampak perkawinan di usianya bagi seorang perempuan. Dalam segi kesehatan bahwa perempuan yang masih sangat rawan dengan keguguran. Meskipun masyarakat hanya akan

dianggap itu nasibnya, pada segi mental/jiwa dan dalam rumah tangga, para perempuan menanggung beban kerja yang cukup tinggi sehingga tingkat stress juga tinggi dengan demikian mereka akan menjadi orang yang harus dan terpaksa berfikir di atas kemampuannya hingga akhirnya tua sebelum waktunya tiba. Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu islam menganjurkan untuk nikah karena nikah karena merupakan *gharizah insyanyiah* naluri kemanusiaan). Bila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak menjerumuskan kelembah hitam.²⁸ Dengan demikian pernikahan adat ialah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sebab perkawinan bukan hanya kedua mempelai tetapi juga orang tua kedua mempelai, saudara-saudara, kerabat dekat, bahkan keluarga besar mereka masing-masing.

Peneliti melihat keadaan adat perkawinan yang terjadi di Gampong Pulo Ie II. Salah satu tahap untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius salah satunya langkah yang sering dilakukan oleh Gampong Pulo Ie II, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, ialah tahap pertunangan dimana pihak laki-laki menyerahkan sejumlah emas kepada keluarga perempuan yang di catat dalam surat pernjajian tunangan dalam isi tersebut sebuah perjanjian pertunangan “ barang siapa yang membatalkan

²⁸ Yazid Abdul Qadir jawas., *Konsep Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Istiqomah, 2000), hal. 5 -6.

pertunangan akan diberi saksi adat seperti perbayaran emas dua kali lipat bagi perempuan sedangkan untuk bagi laki-laki tidak ada pembayaran seperti perempuan tersebut. Kemudian dalam proses pertunangan tercantum jadwal pelaksanaan perkawinan beserta saksi atau denda bila kerana sesuatu dan lain hal yang membuat perkawinan tersebut dibatalkan, dan perlu persiapan sebelum melaksanakan pertunangan, seperti make up, persiapan rumah, maupun mempersiapkan sajian makanan.

Sedangkan menurut ibu Suhasnimar waktu perkawinan masih umur 17 tahun dan sekarang sudah berumur 23 tahun yang salah satu masyarakat dari Gampong Pulo Ie II

“Saya melakukan perkawinan karena ada beberapa faktor yang membuat saya nekat dalam mengambil keputusan. Salah satu faktornya yaitu ekonomi yang tidak bisa saya melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi maka dari itu saya memutuskan menikah dan saat itu pula ada seorang laki-laki yang benar-benar mau sama saya”.²⁹

Sedangkan menurut ibu Masnidar waktu melangsungkan perkawinan di umur 17 tahun dan sekarang sudah umur 20 tahun beliau yang salah satu juga masyarakat dari Gampong Pulo Ie II yaitu.

“Saya melakukan pernikahan karena yang saya lihat di Gampong Pulo Ie II melakukan pernikahan tersebut sudah hal biasa yang dimana

²⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Suhasnimar, Masyarakat Gampong Pulo Ie II. Tanggal 03 Mei 2021.

Gampong Pulo Ie II berfikiran lebih baik nikah dari pada berpacaran yang dimana hal tersebut yang tidak di sukai allah maka dari itu, saya ikut juga melakukan pernikahan tersebut”³⁰

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat yaitu ibu Afnidar yang berumur 21 tahun, waktu nikah masih umur 17 tahun, ibu afnidar mengatakan bahwa.

“Fenomena pernikahan yang kita lihat dan sering terjadi khususnya di gampong kita yaitu mengikuti lingkungan dan terpengaruh karena sepertinya pernikahan tersebut seperti berlomba-lomba. Lalu ada juga faktor lain yaitu saya malas melanjutkan pendidikan di akibatkan saya lebih suka bekerja dari pada melanjutkan pendidikan dan itu juga berat bagian ekonomi orang tua saya”.³¹

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Nurmozan yang sudah berumur 23 tahun , sedangkan waktu perkawinan masih berumur 16 tahun memamparkan yaitu.

“kami melakukan perkawinan dari umur 16 tahun di sebabkan saya di jodohkan oleh orang tua saya untuk melakukan pernikahan di usia muda walaupun saat itu saya tidak kenal lelaki tersebut dikarenakan laki-laki

³⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Masnidar, Masyarakat Gampong Pulo Ie II. Tanggal 02 Mei 2021.

³¹ Hasil Wawancara Dengan ibu Afnidar, Masyarakat Gampong Pulo Ie II, Tanggal 04 Mei 2021.

tersebut pilihan orang tua saya jadi saya pasrah dan ikuti semuanya karena restunya orang tua itu sangat baik”.³²

Selanjutnya peneliti melakukan juga wawancara dengan masyarakat yang bersangkutan yang salah satunya dengan ibu maisarah yang sudah berumur 23 tahun, sedangkan waktu perkawinan masih berumur 19 tahun.

“Bagi saya fenomena yang terjadi perkawinan di usia muda di Gampong ini sudah sangat lumrah salah satunya saya sendiri cepat menikah di sebabkan faktor ekonomi yang kurang mendukung baik untuk memenuhi kehidupan sendiri maupun pendidikan apa lagi saya masih ada adek – adek saya yang kecil yang harus juga merasakan pendidikan atau menyelesaikan sekolahnya minimal dari TK – SMA”.³³

Kemudian ibu ida asmawati yang sudah berumur 24 tahun, sedangkan waktu perkawinan masih berumur 17 tahun bahwa.

“Saya melakukan perkawinan yang diumur sangat muda, karena menurut saya sudah layak untuk menikah, dan juga melihat faktor-faktor yang kurang mendukung untuk melanjutkan pendidikan saya, dan khususnya di Gampong Pulo Ie II, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan ini lebih meutamakan pernikahan maka dari itu saya juga melakukannya, sekaligus yang saya lihat sejauh ini masyarakat Gampong Pulo ie II yang sudah menikah

³²Hasil Wawancara Dengan Ibu Nurmozan, Masyarakat Gampong Pulo II, Tanggal 03September 2021.

³³ Hasil Wanwacara Denga Ibu Maisarah, Masyarakat Ganpong Pulo Ie II,Tanggal 03 Semtember 2021.

jarang sekali terdengar yang namanya penceraian, dengan hal ini membuat saya semakin yakin dalam keputusan untuk menikah”.³⁴

Kemudian ibu Linda Wati yang berusia 20 tahun sedangkan perkawinannya yang masih berumur 17 tahun yaitu.

“Bagi saya pernikahan di usia muda karena faktornya lingkungan di Gampong Pulo Ie II tersebut memang mayoritasnya menikah di usia muda bagi perempuan seperti tamatan SMP dan SMA”.³⁵

Dalam hal ini dapat disimpulkan ialah fenomena pernikahan yang terjadi di Gampong Pulo Ie II Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dikarenakan ada beberapa faktor yang mendorong dalam perkawinan di usia muda yang sering terjadi di Gampong Pulo Ie II Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan. Faktor-faktor yang mendorong perkawinan usia muda seperti ekonomi, pendidikan, perjodohan orang tua atau memang sudah saling kenal sejak lama, lingkungan dan tingkat pola pemikiran dalam pendidikan yang sangat kurang (minim). Karena itu masyarakat Gampong Pulo Ie II sudah terbiasakan dengan keadaan lingkungannya tersebut. Dapat kita simpulkan bahwa penyebab perkawinan di usia muda dikarenakan

³⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Asmawati, Masyarakat Gampong Pulo Ie II, Tanggal 05 Mei 2021.

³⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Linda Wati, Masyarakat Gampong Pulo Ie II, Tanggal 10 Mei 2021.

terjadinya penyebab faktor dari keluarga yang tidak mampu dan faktor lingkungan.

2. Pandangan Tokoh Adat Terkait Perkawinan Anak

Dalam pandangan islam, pernikahan merupakan ibadah dan ketaannya, dengan seorang mukmin meraih sebuah pahala dan balasan tentu bila ia mengikhlaskan niat, meneluskan kehendak, serta memaksudkan pernikahannya demi menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan bukan sekedar dorongan kebinatangan yang menjadi tujuan mendasar dari pernikahan. Pernikahan bukanlah aib atau kekurangan namun ia adalah kemuliaan dan kesempurnaan. Pernikahan juga menjauhi zina dan dosa.³⁶

Perkawinan di usia muda yang terjadi di Gampong Pulo Ie II, dalam target persiapannya belum dikatakan maksimal meliputi persiapan fisik, mental, juga persiapan materi. Ketiga persiapan inilah yang seharusnya dijadikan sebagai persyaratan seseorang jika ia sudah mau mengakhiri masa lajangnya dan masuk pada masa keluarga. Setiap manusia yang melangsungkan perkawinan untuk membangun rumah tangga pasti semuanya dengan harapan untuk dapat memperoleh kebahagiaan baik bagi dirinya maupun bagi orang-orang sekitarnya khususnya keluarganya sendiri. Untuk dapat mencapai kebahagiaan tersebut yang sesuai dengan

³⁶ Yazid Abdul Qadir jawas., *Konsep Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Istiqomah, 2000), hal. 5-6. Ibid.

tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang tidak hanya melihat dari segi lahiriah saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami istri yang ditujukan untuk membina bahtera rumah tangga yang kekal selamanya. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan makna sebuah perkawinan akan mengakibatkan dampak yang kurang baik bagi berbagai pihak khususnya bagi pasangan itu sendiri juga akan meningkatkan jumlah angka perkawinan di usia muda itu sendiri. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan sebagai kepala gampong ialah Keuchik yang sangat berperan penting juga mengatakan bahwa.

“ Se jauh ini perkawinan yang terjadi di Gampong Pulo Ie II dari tahun 2016 sampai saat ini alhamdulillah masih baik-baik saja karena kurang saya dengar masyarakat mengajukan penceraian. Berarti dalam hal ini perkawinan di usia muda yang di lakukan sangat sukses semerta-merta pola pikir masyarakat melakukan perkawina adalah ibadah ataupun memang sudah saling suka satu sama lain, jadi bukan hanya perkawinan tersebut untuk melepaskan nafsu ataupun berlomba-lomba dengan masyarakat lain.”³⁷

³⁷ Hasil Wawancara Dengan, Keuchik Selaku Pemimpin Gampong Pulo Ie II, Tanggal 27 Mei 2021.

Sedangkan menurut Ketua Tuha Peut yang sudah berumur 56 tahun menjelaskan tentang.

“Perkawinan yang terjadi pada usia muda dikarenakan ada beberapa faktor yang dilontarkan oleh masyarakat yang ingin melakukan perkawinan anaknya di usia muda, masyarakat memamparkan selagi itu masih hal baik tidak ada pertentangan dengan agama kami oke-oke saja tidak ada masalah, dan masyarakat itu sendiri yang akan tau akibat pernikahn di usia muda baik dampak positive maupun negative dan mereka juga sudah diberi bimbingan dalam melakukan perkawinan”.³⁸

Sedangkan menurut Tengku Imum sebagai tokoh adat Gampong Pulo Ie II menjelaskan bahwa.

“Pandangan sejauh ini yang saya lihat para masyarakat yang tentunya sering terjadi kepada perempuan yang menikah muda di sebabkan ada beberapa faktor yang menjadi dorongan kepada masyarakat yang pertama itu ialah faktor ekonomi, faktor orang tua juga, lingkungan, malas melanjutkan pendidikan dan ada pula yang tidak bisa jauh dari orang tua dikarenakan

³⁸ Hasil Wawancara Dengan Tuha Peut, Selaku Pemimpin Permusyawaratan Gampong Pulo Ie II, Tanggal 27 Mei 2021.

sudah di manjakan sejak usia dini maka akan terbiasa sampai mereka dewasa”.³⁹

Dapat di simpulkan dari hasil wawancara di atas yang telah dipaparkan oleh keuchik, teuku imum dan tuha peut terhadap pandangan toko adat ialah yang dimana tokoh adat sangat mensupport acara pernikahan khususnya di Gampong Pulo Ie II Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan. Dalam hal ini ada beberapa sisi positive yang telah dapat dilihat sejauh ini salah satunya ialah kurangnya masyarakat melakukan penceraian, walaupun ada beberapa akan tetapi tidak terlalu banyak dibandingkan dengan yang tidak melakukan penceraian. Selajutnya juga mengurangi perzinaan (berpacaran yang bukan mahramnya). Kemudian salah satunya faktor yang mendukung tokoh adat dalam pernikahan ialah faktor ekonomi yang kurang memadai dalam membiyai pendidikan, kurang pola pikir orang tua dalam peningkatan pendidikan sehingga orang tua mendorong anak tersebut melakukan sebuah pernikahan baik yang remaja maupun dewasa.

³⁹ Hasil Wawancara Dengan Tengku Imum, Selaku Pemimpin masalah Keagamaan di Gampong Pulo Ie II Tanggal 5 Juni 2021.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang fenomena perkawinan usia anak menurut tokoh adat di gampong pulo ie II kecamatan pasie raja kabupaten aceh selatan dalam hal ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dan juga saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Fenomena perkawinan yang terjadi di Gampong Pulo Ie II sudah sering terjadi khususnya untuk perempuan yang menikah di usia anak, yang di mana rata-rata jumlah atau tingkat perkawinan di usia anak di umur 16-19 tahun dan itu sudah dilakukan sejak dari turun temurun sudah dilakukan seperti tradisi. Dalam hal ini dapat di dukung oleh keuchik di antara faktor-faktor yang mendorong perkawinan ini ialah di anggap sebagai alternatif kesulitan ekonomi. Kemudian di karenakan kurangnya biaya dalam melanjutkan pendidikan maka dari itu masyarakat lebih memilih perkawinan di usia anak. Selain itu ada persaingan perlomba-lomba dalam melakukan perkawinan usia anak yang dapat mempengaruhi anak tersebut, lalu adapun perjodohan dengan laki-laki pilih orang tua yang terjadi di Gampong Pulo Ie II, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan.

2. Menurut pandangan tokoh adat perkawinan usia anak ialah yang dimana para tokoh adat mendampingi acara perkawinan yang dilaksanakan sampai selesai. Tujuannya untuk menghindari kejadian-kejadian yang terjadi seperti pergaulan bebas (zina) dan untuk menghindari juga terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Perkawinan tersebut dapat dilaksanakan adanya beberapa faktor yang terjadi seperti faktor ekonomi, lingkungan, perjodohan dan dukungan dari kedua orang tua khususnya di Gampong Pulo Ie II.
3. suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina bahtera rumah tangga yang kekal untuk selamanya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat agar mampu meningkatkan lagi bimbingan atau memberikan sosialisasi agar dapat memahami bagaimana gambaran tentang pernikahan yang sebaiknya baik dari dampak positive maupun negative.
2. Diharapkan kepada masyarakat khususnya Gampong Pulo Ie II kecamatan Pasie raja Kabupaten Aceh Selatan memprioritaskan anak dibandingkan hal lain, ataupun jangan menikahkan anak karena faktor ekonomi dan dukungannya anak untuk melanjutkan pendidikannya.

3. Bagi remaja hendaknya lebih memahami faktor-faktor dan dampak dari perkawinan usia muda sehingga diharapkan remaja mempunyai pandangan dan wawasan yang dapat diaplikasikan dalam kegiatan yang bersifat positif pada wadah karang taruna



DAFTAR PUSTAKA

- Argyo Demartoto (Dkk), *Pemaknaan Perkawinan*, *Jurnal Analisa Sosiologi*. April 2015, Hal 75-76, Di Akses Pada Tanggal 20 Februari 2021, Pukul: 09:57 Wib.
- Abu Al-Ghifar, *Badai Rumah Tangga*, (Bandung: Mujahit Press, 2003), Hal 132.
- Akhiruddin, *Dampak Pernikahan Usia Muda Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone*. Mahkamah, Vol, 1, No, 1, Juni 2016.
- Abu Achmadi Dan Cholid Narkubo, 2005, *Metode Penelitian* Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Burhan Bungin, 2002, *Metode Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif* Surabaya: Airlangga Press.
- Dachlan Thontowy, 2013, *Faktor-Faktor Remaja Memilih Menikah Pada Usia Dini*, Malang: Masorah.
- Ensiklopedi islam, 1999, jilid 1. Cet.3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven.
- Eka Rini Setiawati, ‘*Pengaruh perkawinan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami dan Istri di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hidir.*’ Dalam Jurnal Jom FIKIP vol 4 No 1, 10 JULI 2021, Pukul : 09:00 WIB.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang *Perkawinan* Pasal 7 ayat 1.
- Farida nugrahani,m. hum, 2014, *metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa*, Surakarta.
- Femmy Silaswaty Faried, *Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri*, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol.11 No 01 Februari-Juli 2017, Hal 41, Di Akses Pada Tanggal 19 Februari 2021, Pukul: 14:25 WIB.
- Koentjaningrat, 1994, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia.

- Imam Sudiyat, 2007, *hukum Adat Seksa Asas*, Yogyakarta: Liberty.
- Ian Craib, 1994, *Teori-Teori Sosial Modern*, Jakarta: PT. Raj Grafindo.
- Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dampak Bagi Pelakunya*, STAIN Kudus.
- Nasrul Usman Syafi'I (DKK), 2004, *Hukum Pernikahan*, Depok: Qoltum Media.
- Nonci, 2003, *Adat Pernikahan Masyarakat Makassar dan Tana Toraja*, Makassar, Aksara.
- Purwadi, 2005, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Perspektif Dan Agama Serta Permasalahannya*, Jakarta.
- Rasyidah (DKK), *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Industri Rumahan Perempuan Dengan Kedekatan Action Reserch Pada Masyarakat Post Konflik Gampong Cot Lamme Aceh Besar*, Hasil Penelitian 2020, Banda Aceh.
- Rancangan Pembangunan jangka Menengah kabupaten Aceh Selatan (RPJM), 2013-2018.
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung : Alfabeta
- Septha Suseka, *Peran Tokoh Adat Dalam Melestarikan Pernikahan Adat Mata Malam Subsuku Dayak Sawe*. E- Jurnal “ Volume 8 No. 2 September 2020, hal, 26, Di Akses Pada Tanggal 1 Juni 2021, Pukul : 09:00 WIB.
- Siti Yuli Astut, *Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*, Jurnal.
- Saifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Sasana Widya 2010, Sarwono, *Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam*.
- Yazid Abdul Qadir jawas., 2000 *Konsep Perkawinan Dalam Islam* Jakarta.

Pedoman Observasi

1. Melihat Lokasi Gampong Pulo Ie II
2. Profil Gampong.
3. Struktur Gampong .
4. Kondisi Umum Gampong Seperti, Pendidikan Maupun Ekonomi.
5. Fenomena Perkawinan Setiap Tahun.
6. Bagaimana Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan,
7. Bagaimana Peran Perangkat Gampong Pulo Ie II.

Pedoman Wawancara Terhadap Fenomena Perkawinan

1. Berapa Jumlah Masyarakat Yang Menjalankan Perkawinan Di Usia Muda?
2. Bagaimana Pandangan Para Tokoh Adat Terhadap Perkawinan?
3. Apa Saja Dampak Negatif Dan Positif Yang Terjadi Perkawinan?
4. Bagaimana Pandangan Orang Tua Terhadap Perkawinan Anak?
5. Apa Saja Faktor-Faktor Yang Mendukung Perkawinan?
6. Bagaimana Pendampingan Tokoh Adat Terhadap Perkawinan?
7. Apakah Peran Tokoh Adat Itu Penting?

DOKUMENTASI



Penyerahan Surat Kepada Keuchik



Foto Bersama Tengku Imum



Foto Bersama Tuha Peut



Wawancara Bersama Masyarakat



Wawancara Salah Satu Dengan Masyarakat



Wawancara Bersama Masyarakat



Wawancara Dengan Masyarakat



Wawancara Dengan Masyarakat

pBerdasarkan RKPG Telah Ditetapkan Kegiatan-Kegiatan Sebagai Berikut

NO	BIDANG KEGIATAN	SASARAN	VOLUME	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB / DELAKSANA	SUMBER DANA
	URAIAN					
1	2	3	4	5	6	7
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong					
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Aparatur Gampong dan Tuha Peuet	Ls	Gampong Pulo Ie II	Keuchik	APBG (ADG)
2.	Operasional	Aparatur Gampong	Ls	Gampong Pulo Ie II	Sekretaris Gampong	APBG (ADG)
3.	Operasional Tuha	Tuha Peuet	Ls	Gampong Pulo	Sekretaris Tuha	APBG (ADG)
4.	Insentif/Operasional Dusun	Dusun Durian	Ls	Dusun Durian	Kadus Usen Kadus	APBG (ADG)
5.	Penyediaan data, pelaporan, dan pertanggungjawaban	Dusun Durian Aparatur Gampong	Ls	Dusun Muda Gampong Pulo Ie II	Muhammaddin Kaur Keuangan dan Kaur Umum	APBG (ADG)
6.	Penyusunan RPJMG, RKPG, dan APBG	Aparatur Gampong	Ls	Gampong Pulo Ie II	Sekretaris Gampong dan	APBG (ADG)
7.	Penetapan dan Penegasan Batas : - Batas Gampong	Gampong	2 buah	Dusun Durian Dusun Muda wali	Kasie Pemerintahan	APBG (ADG)
	- Batas Dusun	Dusun	3 buah	Dusun	Kasie Pemerintahan	APBG (ADG)
		Dusun		Dusun		
		Dusun		Dusun		
	- Gapura Gampong	Dusun	2 buah	Dusun		
		Dusun		Dusun	Kasie Pemerintahan	APBG (ADG)
8.	Pendataan Gampong : - Pendataan pajak dan retribusi gampong	Gampong	Ls	Gampong	Kaur Keuangan	APBG (ADG)
	- Pendataan Aset Gampong	Gampong	2 buah	Gampong	Kaur Umum	APBG (ADG)
	- Pendataan Penduduk	Dusun	3 dusun	Dusun	Kasie Pemerintahan	APBG (ADG)
	- Pendataan Potensi	Gampong buah	Gampong	Kaur Perencanaan	APBG (ADG)

	Gampong	Dusun persil	Dusun	Pembangunan	
		Gampong	Ls	Gampong	Kasie Pemerintahan	APBG (ADG)
	- Pendataan Pertanahan					APBG (ADG)
	- Penyusunan Profil Gampong				Sekretaris Gampong	APBG (ADG)
9.	Penyusunan Tata Ruang Gampong	Gampong	Ls	Gampong	Sekretaris Gampong	APBG (ADG)
10.	Penyelenggaraan Musyawarah Gampong	Gampong	Ls	Gampong	Keuchik	APBG (ADG)
11.	Pengelolaan Informasi Gampong	Gampong	Ls	Gampong	Sekretaris Gampong	APBG (ADG)
12.	Penyelenggaraan Musrenbang Gampong	Gampong	Ls	Gampong	Keuchik	APBG (ADG)
13.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	Gampong	Ls	Gampong	Kaur Keuangan	APBG (ADG)
	- Laporan Keuangan	Gampong	2 buah	Gampong	Kasie Pemerintahan	APBG (ADG)
	- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	Gampong	2 buah	Gampong	Kasie Pemerintahan	APBG (ADG)
	- Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	Gampong	2 buah	Gampong	Kasie Pemerintahan	APBG (ADG)
	- Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	Gampong	Ls	Gampong	Keuchik	APBG (ADG)
	- Laporan Lainnya					
14.	Kerjasama Antar	Gampong	Ls	Gampong	Keuchik	APBG (ADG)
1	2	3	4	5	6	7
15.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Aparatur Gampong	Ls	Gampong	Kaur Umum	APBG (ADG)
16.	Pensertifikatan Tanah	Gampong	Ls	Gampong	Kasie	APBG (ADG)


17.	Perlombaan Gampong	Gampong	Ls	Gampong	Keuchik	APBG (ADG)
18.	Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung)	Gampong	Ls	Gampong	Sekretaris Gampong dan (P2K)	APBG (ADG)
19.	Pemilihan Tuha Peuet	Gampong	Ls	Gampong	Keuchik dan Panitia Ad Hock	APBG (ADG)
20.	Pemilihan Imeum Chik dan Imeum Meunasah	Gampong dan Dusun	Ls	Gampong dan Dusun	Keuchik, Kadus dan Panitia Ad Hock	APBG (ADG)
21.	Pemilihan Kepala Dusun	Gampong dan Dusun	Ls	Gampong dan Dusun	Keuchik dan Panitia Ad Hock	APBG (ADG)
22.	Seleksi Perangkat Gampong	Masyarakat	Ls	Gampong	Keuchik dan Panitia Ad Hock	APBG (ADG)
23.	Pembentukan BUMG	Masyarakat	Ls	Gampong	Keuchik dan Panitia Ad Hock	APBG (ADG)
24.	Pemilihan Pengurus BUMG	Masyarakat	Ls	Gampong	Keuchik dan Panitia Ad Hock	APBG (ADG)
25.	dst					
II Bidang Pelaksanaan Pembangunan						
1.	Pengembangan Pos Kesehatan Gampong dan Polingam	Dusun	Ls	Dusun dan LKG	APBG (APBN)
2.	Pengembangan Tenaga Kesehatan	Tenaga Kesehatan	Ls	Gampong dan LKG	APBG (APBN)
3.	Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu : - Layanan Gizi untuk balita - Pemeriksaan Ibu Hamil - Pemberian makanan tambahan - Penyuluhan kesehatan	Ibu Hamil dan Balita	Ls	Posyandu	Kasie PP dan Kader Posyandu	APBG (APBN)
4.	Pembinaan dan pengawasan upava	Masyarakat	Ls	Gampong	Keuchik	APBG (APBN)
5.	Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di gampong	Masyarakat	Ls	Gampong	Kasie Pemerintahan	APBG (APBN)
6.	Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Masyarakat	Ls	Gampong	Kasie PP dan Bunda PAUD	APBG (APBN)
7.	Pengadaan dan pengelolaan pendidikan gampong : - Sanggar belajar	Masyarakat	Ls	Gampong	Kasie Kemasyarakatan dan Guru Sanggar	APBG (APBN)

	- Sanggar seni budaya - Perpustakaan gampong					
8.	Fasilitasi dan motivasi kelompok	Masyarakat	Ls	Gampong	Kasie Kemasvarakatan	APBG (APBN)
9.	Pembangunan dan pemeliharaan kantor	Gampong	unit	Gampong dan LKG	APBG (APBN)
10.	Pembangunan dan pemeliharaan jalan	Gampong	meter	Gampong dan LKG	APBG (APBN)
11.	Pembangunan dan pemeliharaan jalan	Gampong	Meter	Gampong dan LKG	APBG (APBN)
12.	Pembangunan dan pemeliharaan embung	Gampong	Unit	Gampong dan LKG	APBG (APBN)
13.	Pembangunan energi baru dan terbarukan	Gampong	Unit	Gampong dan LKG	APBG (APBN)
1	2	3	4	5	6	7
14.	Pembangunan dan pemeliharaan rumah	Gampong	Unit	Gampong dan LKG	APBG (APBN)
15.	Pengelolaan pemakaman gampong	Gampong	Ls	Gampong dan LKG	APBG (APBN)
16.	Pembangunan dan pemeliharaan	Gampong	Ls	Gampong dan LKG	APBG (APBN)
17.	Pembangunan dan pengelolaan air bersih	Gampong	Ls	Gampong dan LKG	APBG (APBN)
18.	Pembangunan dan pemeliharaan irigasi	Gampong	Ls	Gampong dan LKG	APBG (APBN)
19.	Pembangunan dan pemeliharaan	Gampong	Ls	Gampong dan LKG	APBG (APBN)
20.	Pembangunan dan pemeliharaan taman	Gampong	Ls	Gampong dan LKG	APBG (APBN)
21.	Pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan saluran budidaya perikanan	Gampong	Ls	Gampong dan LKG	APBG (APBN)
22.	Pengembangan sarana dan prasarana	Gampong	Ls	Gampong dan LKG	APBG (APBN)
23.	Pembangunan dan pengelolaan pasar	Gampong	Ls	Gampong dan LKG	APBG (APBN)
24.	Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik gampong	Gampong	Ls	Gampong dan LKG	APBG (APBN)
25.	Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik gampong	Gampong	Ls	Gampong dan LKG	APBG (APBN)
26.	Pengembangan usaha mikro berbasis gampong	Gampong	Ls	Gampong dan LKG	APBG (APBN)
27.	Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan	Gampong	Ls	Gampong dan LKG	APBG (APBN)

	bagian ikan					
28.	Pembangunan dan pengelolaan lumpur pangan dan penetapan cadangan pangan gampong	Gampong	Ls	Gampong dan LKG	APBG (APBN)
29.	Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan gampong	Gampong	Ls	Gampong dan LKG	APBG (APBN)
30.	Pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu	Gampong	Ls	Gampong dan LKG	APBG (APBN)
31.	Penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan	Gampong	Ls	Gampong dan LKG	APBG (APBN)
32.	Pengembangan benih lokal	Gampong	Ls	Gampong dan LKG	APBG (APBN)
33.	Pengembangan ternak secara kolektif	Gampong	Ls	Gampong dan LKG	APBG (APBN)
34.	Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri	Gampong	Ls	Gampong dan LKG	APBG (APBN)
35.	Pendirian dan pengelolaan BUMG	Gampong	Ls	Gampong dan LKG	APBG (APBN)
36.	Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu	Gampong	Ls	Gampong dan LKG	APBG (APBN)
37.	Pengelolaan padang gembala	Gampong	Ls	Gampong dan LKG	APBG (APBN)
38.	Pengembangan wisata gampong di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten	Gampong	Ls	Gampong dan LKG	APBG (APBN)
39.	Pengelolaan balai benih ikan	Gampong	Ls	Gampong dan LKG	APBG (APBN)
40.	Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan	Gampong	Ls	Gampong dan LKG	APBG (APBN)

41.	Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumber daya kelembagaan dan budaya lokal	Gampong	Ls	Gampong dan LKG	APBG (APBN)
1	2	3	4	5	6	7
42.	Pemanfaatan sumberdaya alam dan	Gampong	Ls	Gampong dan LKG	APBG (APBN)
III Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong						
1.	Membina keamanan, ketertiban, dan ketentraman wilayah dan masyarakat gampong	Gampong	Ls	Gampong dan LKG	APBG (ADG)
2.	Membina kerukunan warga masyarakat gampong	Gampong	Ls	Gampong dan LKG	APBG (ADG)
3.	Memelihara perdamaian, menangani konflik, dan melakukan mediasi di gampong	Gampong	Ls	Gampong dan LKG	APBG (ADG)
4.	Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat gampong	Gampong	Ls	Gampong dan LKG	APBG (ADG)
IV Bidang Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Gampong						
1.	Pengembangan seni budaya lokal	Masyarakat	Ls	Gampong dan LKG	APBG (APBN)
2.	Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat	Masyarakat	Ls	Gampong dan LKG	APBG (APBN)
3.	Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat, berupa : - Kelompok tani - Kelompok nelayan - Kelompok seni budaya - Kelompok masyarakat lainnya	Masyarakat	Ls	Gampong dan LKG	APBG (APBN)

4.	Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin	Masyarakat	Ls	Gampong dan LKG	APBG (APBN)
5.	Fasilitasi terhadap : - Kelompok rentan - Kelompok masyarakat miskin - Kelompok perempuan - Kelompok masyarakat adat - Kelompok masyarakat difabel	Masyarakat	Ls	Gampong dan LKG	APBG (APBN)
6.	Pemilihan Pengurus Lembaga Adat Gampong	Masyarakat	Ls	Gampong	Keuchik dan Panitia Ad Hock	APBG (ADG)
7.	Pembentukan Lembaga	Masyarakat	Ls	Gampong	Keuchik dan Panitia Ad Hock	APBG (ADG)
8.	Kolektip Akta	Masyarakat	ls	Gampong	Keuchik	SWADA
9.	Sosialisasi Oanun	RT/RW	ls	Gampong	Keuchik	ADD/
10.	Pengadaan beasiswa	Masyarakat	1 Org	Gampong	Keuchik	ADD/
11.	Penvertaan Modal	BUMG	Ls	Gampong	Keuchik	ADD/



A. DATA HASIL WAWANCARA DI GAMPONG PULO IE II

No	Nama	Pertanyaan	Jawaban
1	Keuchik	<p>1. Apakah digampong ini tingkat atau jumlah perkawinan di usia muda dan itu lebih dominan perempuan?</p> <p>2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung masyarakat gampong pulo ie II melakukan pernikahan di usia muda?</p> <p>3. Diantara faktor-faktor yang telah dijelaskan faktor apa saja yang paling menonjol?</p> <p>4. Apakah ada setiap masyarakat yang sudah menikah diakibatkan pengaruhnya dari pergaulan bebas?</p> <p>5. Apakah sejauh ini pernikahan di usia muda banyak penceraian?</p>	<p>1. Iya karena di gampong pulo ie II tingkat menikah muda lebih tinggi di sebabkan ada beberapa faktor yang mendukung.</p> <p>2. Faktor-faktor yang terjadi di masyarakat gampong pulo ie II seperti rendahnya perekonomian, dukungan dari orang tua, pola fikir tentang meningkatkan pendidikan rendah dan faktor lingkungan. Maka dari itulah sering terjadi pernikahan di usia muda.</p> <p>3. Faktor yang paling mendukung yaitu salah satu ekonomi yang sangat berpengaruh dalam masyarakat khususnya gampong pulo ie II.</p> <p>4. Pasti ada akan tetapi itu hal</p>

		<p>6. Apa saja dampak yang terjadi baik itu negative maupun positive setelah pernikahan?</p> <p>7. Bagaimana pandangan keuchik terhadap pernikahan yang sering terjadi?</p> <p>8. Apakah ada pendampingan khusus dalam sebuah pernikahan?</p> <p>9. Bagaimana pola fikir masyarakat terhadap pernikahan?</p> <p>10. Sejak kapan terjadinya pernikahan muda dilakukan?</p>	<p>pribadi yang tidak bisa dijelaskan lebih detail di sebabkan itu sebuah privasi seseorang. Akan tetapi kejadian tersebut jarang didapatkan.</p> <p>5. Sejauh yang saya lihat penceraian pasti ada, akan tetapi jika dibandingkan dengan yang langengg-langengg aj lebih tinggi yang masih bertahan dalam rumah tangga dari pada penceraian.</p> <p>6. Dampak yang kita lihat dari positive ialah seperti seseorang itu tidak berbuat zina (berdosa) sedangkan dampak negativenya ada penceraian di sebabkan kurangnya menerima kekurangan pasangannya, kurangnya kejujuran dan sebagainya.</p>
--	--	---	--

			<p>7. Menurut saya selagi itu hal baik dan mereka sudah tau frekuensinya dalam berumah tangga saya mendukung selagi itu tidak melanggar agama dari pada, berpacaran yang bukan mahramnya dan itu sangat dibenci Allah SWT.</p> <p>8. Tidak ada pendampingan khusus,sama saja seperti adat lain, ada arahan yang diberikan kepada mereka yang ingin menikah.</p> <p>9. Menurut saya pola fikir masyarakat masalah pernikahan masih baik-baik saja dan jarang terjadinya kekerasan dalam berumah tangga.</p> <p>10. Tradisi yang terbentuknya pernikahan di usia muda sudah cukup lama dan itu terjadi sering dari turun</p>
--	--	--	--

			temurun.
2	Tengku Imum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pandangan bapak terhadap pernikahan di usia muda? 2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dalam pernikahan? 3. Siapa saja nama-nama yang telah melakukan pernikahan di usia muda? 4. Apakah masyarakat yang sudah menikah mengetahui hak-hak kewajiban sebagai istri maupun suami? 5. Hal apa saja pendampingan yang diberikan terhadap perkawinan khususnya di gampong pulo ie II? 6. Apakah sejauh ini ada dampak positive dan negative terhadap perkawinan? 7. Apa tujuan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menurut pendapat saya terhadap perkawinan usia muda itu sejauh ini masih baik-baik saja. 2. Faktor-faktor yang yang mendukung ialah salah satunya ekonomi, keluarga, maupun lingkungan yang sering terjadi di gampong pulo ie II. 3. Yang saya ketahui nama-nama masyarakat gmpong pulo ie II yang sudah menikah di usia muda yang pertama itu ada Suhasnimar, Masnidar, afnidar, nurmazon, maisyarah, linda wati, dan ida asmawati. 4. Tentu sudah mengetahui, karena sebelum mereka

		<p>mudah mengambil keputusan dalam pernikahan?</p> <p>8. Bagaimana tingkat ekonomi orang tua atau masyarakat digampong pulo ie II?</p>	<p>menikah tentunya ada bimbingan atau arahan baik dari tokoh adat maupun dari keluarga.</p> <p>5. Pendampingan yang diberikan kepada masyarakat yang ingin menikah ialah seperti arahan yang baik, hak-hak sebagai istri maupun suami dan membantu proses surat menyurat dalam proses pernikahan tersebut.</p> <p>6. Tentu ada dampak positive maupun negative dalam sebuah pernikahan akan tetapi sejauh ini lebih dominan dampak positive dibandingkan negative.</p> <p>7. Jika ditanya apa tujuannya masyarakat ingin menikah di usia</p>
--	--	--	---

			<p>muda, tentu semua orang pasti mempunyai alasan masing-masing kenapa ingin menikah, akan tetapi salah satu tujuannya adalah untuk ibadah dan dapat bekerja sama untuk mengembangkan perekonomian.</p> <p>8. Tingkat ekonomi masyarakat di gampong pulo ie II tidak bisa ditentukan kadang ada yang mencukupi ada pula yang tidak mencukupi.</p>
3	Tuha Peut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pandangan terhadap pernikahan? 2. Apa alasan bapak menyetujui pernikahan di usia muda? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut saya selagi itu hal baik dan mereka sudah tau frekuensinya dalam berumah tangga saya mendukung selagi itu tidak

		<p>3. Hal apa saja pendampingan yang bapak berikan?</p> <p>4. Masyarakat yang melakukan pernikahan di usia muda tingkat pendidikan dari mana saja, apakah SD, SMP, SMA ataupun SI?</p>	<p>melanggar agama dari pada, berpacaran yang bukan mahramnya.</p> <p>2. Karena menurut saya masyarakat yang ingin melakukan pernikahan selagi itu baik bagi keluarga tersebut yang melangsungkan untuk menikah.</p> <p>3. Menurut saya hal yang positive maupun negative dalam sebuah pernikahan akan tetapi sejauh ini lebih dominan dampak positive dibandingkan negative.</p> <p>4. Tingkat SMA karena bagi mereka yang menikah di usia muda lebih memilih untuk menikah di usia muda dari dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan,</p>
--	--	--	---

			5.
4	Suhasnimar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja alasan ibu untuk melakukan perkawinan di usia muda? 2. Berapakah kira-kira pendapatan orang tua sehingga perekonomian kurang memadai untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan? 3. Bagaimana pandangan ibu yang terjadi perkawinan di usia muda khususnya digampong ini? 4. Apakah fenomena perkawinan di usia muda ini sudah lama terjadi? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor yang mendorong saya untuk menikah dikarenakan faktor ekonomi yang kurang memadai kehidupan maupun pendidikan maka , dari itu saya berfikir untuk menikah dan kebetulan ada seorang laki-laki yang siap lahir batin menikahi saya. 2. Jika dijelaskan pendapatan keluarga saya tidak bisa dipastikan kira-kira pendapatan tersebut dapat 1juta perbulan ataupun di bawah satu juta dengan menghidupi istri dan 5 anak. 3. Menurut saya perkawinan yang sering terjadi

			<p>khususnya perkawinan di usia muda, itu sudah hak masing-masing dan sudah punya keputusan dari diri sendiri maupun orang tua yang mendukung dalam hal tersebut.</p> <p>4. Jika ditanya fenomena perkawinan di gampong pulo ie II ini sudah lama terjadi. Sudah di bentuk seperti tradisi.</p>
5	Masnidar	<p>1. Bagaimana pandangan ibu yang terjadi saat ini di gampong pulo ie II terhadap perkawinan di usia muda?</p> <p>2. Sudah berapa lama ibu menjalankan pernikahan (berumah tangga)?</p>	<p>1. Menurut saya selagi itu hal bagi saya pribadi untuk mengizinkan untuk menikah untuk berumah tangga saya mendukung selagi itu tidak melanggar agama dari pada melakukan untuk berpacaran.</p> <p>2. Sejak umur saya 17 tahun saya melanjutkan untuk</p>

			menikah di usai muda.
6	Afnidar	<p>1. Apa saja faktor-faktor yang mendorong masyarakat mudah melakukan perkawinan?</p> <p>2. Bagaimana pola fikir ibu saat itu ingin melanjutkan pernikahan?</p> <p>3. Dari banyaknya penjelasan faktor yang telah ibu jelaskan, menurut ibu faktor mana saja yang sangat mendukung sehingga perkawinan itu terlaksanakan?</p>	<p>1. Faktor yang terjadi di gampong pulo ie II dalam pernikahan muda di sebabkan karena faktor lingkungan yang sangat mendorong masyarakat tersebut. lalu ada pula faktor lain yang dimana saat itu saya memang malas melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di sebabkan IQ saya kurang kuat dalam sistem belajar dan ingatan belajar sangat rendah.</p> <p>2. Saat itu saya melakukan pernikahan muda dikarenakan ada beberapa faktor tersebut dan itu juga keinginan saya menikah di usia muda.</p> <p>3. Menurut saya faktor yang</p>

			<p>sangat mendukung ialah hal utama dari diri saya dan lingkungan..</p>
7	Nurmozan	<p>1. Apakah ibu melakukan perkawinan dengan salah satu faktor perjodohan atau memang saling menyukai?</p> <p>2. Bagaimana pandangan ibu yang terjadi fenomena atau tradisi yang sudah hal biasa seperti tingkat pernikahan lebih tinggi dari pada tingkat pendidikan?</p>	<p>1. Saya menikah disebabkan karena perjodohan yang dimana pendukung dari orang tua sangat positive dan saya percaya pilihan orang tua juga ridhonya Allah.</p> <p>2. Menurut saya fenomena yang terjadi di gampong pulo ie II sudah hal layak terbiasa yang sudah terjadi sejak lama, dan itu bukan hal yang baru bagi gampong pulo ie II.</p>
8	Maisyarah	<p>1. Faktor apa saja yang mendukung sehingga ibu mau memutuskan ingin menikah?</p>	<p>1. Faktor yang mendukung saya untuk menikah ialah faktor ekonomi dan faktor keluarga yang dimana masih banyak tanggung jawab yang harus</p>

			dipenuhi.
9	Ida Asmawati	<p>1. Apakah sejauh ini pernikahan muda banyak terjadinya perceraian atau malah sebaliknya?</p> <p>2. Apakah ada pendampingan atau arahan khusus dari orang tua ?</p> <p>3. Ingin melakukan pernikahan di usia muda apakah orang tua pernah melangar atau belum mengiizinkan?</p>	<p>1. Yang saya lihat kurang terjadinya perceraian disebabkan tidak ada faktor besar yang mengakibatkan perceraian tersebut.</p> <p>2. Pastinya ada yang dimana orang tua memberi arahan yang baik-baik kepada anaknya agar pernikahan tersebut hanya terjadi sekali dalam seumur hidup.</p> <p>3. Orang tua saya tidak ada melangar jika itu memang sudah pilihan saya dan itu yang terbaik buat saya maka orang tua mendukung selagi itu hal baik. Dan saya juga ingin menikah disebabkan ada beberapa faktor, walaupun</p>

			<p>faktor tersebut jangan jadi alasan akan tetapi itu sudah keputusan dari diri sendiri.</p>
10	Linda Wati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah berapa lama ibu menikah? 2. Setelah menikah apakah ada dampak yang negative atau positive? 3. Menurut ibu apakah pernikahan waktu itu terburu-buru? Atau hanya mengikuti lingkungan saja? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya menikah sudah cukup lama tetapi saya lupa sudah berapa tahun menikah. 2. Jika dikatakan dampak baik positive ataupun negative tentang berumah tangga pasti ada dari hal kecil maupun hal besar. 3. Waktu saya menikah tidak ada hal yang terburu-buru dikarenakan itu sudah lama kenal dan ada juga faktor lingkungan di akibatkan menikah di usia mudah itu sudah hal terbiasa dari dulu sudah seperti tradisi yang di bentuk dengan

			tersendiri.
--	--	--	-------------

B. TRANSKRIP DATA HASIL OBSERVASI

No	Observasi	Keadaan
1	Melihat lokasi gampong	Gampong pulo ie II terletak dikecamatan pasie raja, kabupaten aceh selatan, gampong pulo ie II berbatasan dengan gampong ie mirah, rasian dan teping gajah.
2	Profil gampong	secara georafis gampong pulo ie II merupakan salah satu kecamatan pasie raja yang berada diwilayah aceh selatan luasnya 59,728,58 Ha. Dengan ketinggian yang di kelilingin oleh sungai dan gunung, kondisi gampong pulo ie II tersebut masih sangat terpencil jauh dari pusat kecamatan, mata pencaharian masyarakat gampong pulo Ie II lebih umumnya pertanian atau perkebuna.
3	Struktur gampong	Saya melakukan observasi yang dimana saya ingin mengetahui terlebih dahulu siapa saja yang ikut dalam pengurusan di gampong pulo ie II, yang memiliki keuchik, bendahara,

		sekdes, tengku imum dan perangkat-perangkat yang lain.
4	Kondisi umum gampong	Kondisi gampong saya ialah yang dimana ada sebuah fenomena yang sudah dilakukan turun temurun yaitu masalah perkawinan di usia muda yang dimana masyarakat mementingkan perkawinan di usia muda di karenakan banyaknya beberapa faktor yang mendorong masyarakat dapat melakukan perkawinan tersebut, maka dari itu yang saya liat sendiri gampong saat ini sangat tentram dan damai jarang ada kedengaran atau permasalahan seperti perceraian.
5	Fenomena perkawinan setiap tahun	Fenomena perkawinannya banyak terjadi kepada anak perempuan yang seharusnya anak perempuan tersebut lebih fokus kepada pada masa depan terutama dalam pendidikan, tetapi malah sering terjadi di setiap tahun untuk menikah di usia muda.
6	Bagaimana pandangan masyarakat terhadap perkawinan	Menurut saya perkawinan yang sering terjadi khususnya perkawinan di usia muda, itu sudah hak masing-masing dan sudah punya keputusan dari diri sendiri maupun orang tua,

		dan faktor lingkungan yang mendukung dalam hal tersebut.
7	Bagaimana peran perangkat gampong	peran perangkat gampong pulo ie II terhadap perkawinan di usia anak masih sangat pasif dikarenakan tidak ingin ikut memcapur terlalu dalam keinginan dari pihak keluarga masyarakat.

